



**PUTUSAN**

Nomor : 20/PID.B/2012/PN.LBT.

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Lembata yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara atas nama Para Terdakwa :

1. Nama : **REMIGIUS AHMAD YANI SAKTI LAM alias YANI ;**  
Tempat Lahir : Larantuka ;  
Umur/tgl lahir : 41 tahun/01 Oktober 1969 ;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Walakeam, Kelurahan Lewoleba, Kecamatan Nubatukan,  
Kabupaten Lembata ;  
Agama : Katholik ;  
Pekerjaan : PNS ;  
Pendidikan : D3 ;
2. Nama : **FIDELIS NAINGGOLAN alias UCOK ;**  
Tempat Lahir : Medan ;  
Umur/tgl lahir : 40 tahun/24 Agustus 1971 ;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Eropaun, Kelurahan Lewoleba, Kecamatan Nubatukan,  
Kabupaten Lembata ;  
Agama : Katholik ;  
Pekerjaan : Wiraswasta ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendidikan : S1 ;

3. Nama : **ANSELMUS ASMUMU alias ANSEL ;**

Tempat Lahir : Udak ;

Umur/tgl lahir : 43 tahun/24 April 1968 ;

Jenis kelamin : Laki-laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat tinggal : Tujuh Maret, Kelurahan Lewoleba, Kecamatan Nubatukan,  
Kabupaten Lembata ;

Agama : Katholik ;

Pekerjaan : PNS ;

Pendidikan : SLTA ;

4. Nama : **KRISTOFORUS TUKAN alias DE ;**

Tempat Lahir : Wairiang ;

Umur/tgl lahir : 32 tahun/27 Agustus 1979 ;

Jenis kelamin : Laki-laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat tinggal : Walakeam, Kelurahan Lewoleba, Kecamatan Nubatukan,  
Kabupaten Lembata ;

Agama : Katholik ;

Pekerjaan : Swasta ;

Pendidikan : SD ;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 28 Februari 2012 berdasarkan surat perintah penangkapan NOMOR : SP-Kap/05-08/II/2012/Reskrim ;

Para Terdakwa tersebut di atas ditahan berdasarkan surat perintah penahanan dan penetapan penahanan oleh instansi/pejabat yang berwenang pada masing-masing tingkat pemeriksaan sebagai berikut :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penyidik berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor : SP-Han/05-08/II/2012/Reskrim tertanggal 29 Februari 2012, Para Terdakwa ditahan di Polres Lembata masing-masing sejak tanggal 29 Februari 2012 s/d 19 Maret 2012 ;
2. Para Terdakwa ditangguhkan penahanan oleh Penyidik berdasarkan Surat Perintah Penangguhan Penahanan Nomor : SP-Tangguh Han/05c-08c/III/2012/Reskrim tertanggal 11 Maret 2012, masing-masing ditangguhkan sejak 11 Maret 2012 ;
3. Para terdakwa ditahan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor : Print-104/P.3.23/Ep.2/05/2012, tertanggal 28 Mei 2012, masing-masing ditahan sejak tanggal 28 Mei 2012 s/d tanggal 16 Juni 2012 ;
4. Para Terdakwa ditahan oleh Hakim Pengadilan Negeri berdasarkan Penetapan Nomor : 19/Pen.Pid/2012/PN.LBT tertanggal 30 Mei 2012, ditahan masing-masing sejak tanggal 30 Mei 2012 s/d tanggal 28 Juni 2012 ;
5. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Lembata berdasarkan Penetapan Nomor : 20/Pen.Pid/2012/PN.LBT tertanggal 25 Juni 2012, ditahan masing-masing sejak tanggal 29 Juni 2012 s/d tanggal 27 Agustus 2012 ;

Para Terdakwa dalam pemeriksaan Perkara ini didampingi oleh Penasehat Hukum YOHANES VIANY K. BURIN, SH LAW FIRM VIANY K. BURIN, SH & PATNER yang beralamat Jln. Trans Nagawutung-Eropaun-Lewoleba-Lembata-NTT berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 1 Juni 2012 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lembata Nomor : 03/SK/PID/2012/PN.LBT ;

**Pengadilan Negeri** tersebut ;

Setelah melihat dan membaca berkas perkara ;

Setelah mendengar dakwaan dari Penuntut Umum ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa ;

Setelah meneliti barang bukti ;

Setelah mendengar dan menerima tuntutan dari Penuntut Umum ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dihadapkan oleh Penuntut Umum ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

## **KESATU :**

Bahwa Para Terdakwa yakni terdakwa I REMIGIUS AHMAD YANI SAKTI LAM alias YANI, Terdakwa II FIDELIS NAINGGOLAN alias UCOK, Terdakwa III ANSELMUS ASMUMU alias ANSEL, dan Terdakwa IV KRISTOFORUS TUKAN alias DE bersama dengan saksi PIUS KEDANG KILOK alias PIO dan saksi ANTONIUS LADO KOBAN alias TONI, pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2012 sekitar pukul 14.30 wita atau pada suatu waktu yang setidak-tidaknya masih termasuk dalam tahun 2012, bertempat di rumah terdakwa I REMIGIUS AHMAD YANI SAKTI LAM alias YANI di Walakeam, Kelurahan Lewoleba, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata atau di suatu tempat yang setidak-tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lembata, dengan tidak berhak turut main judi sebagai mata pencaharian, yang dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa II FIDELIS NAINGGOLAN alias UCOK, terdakwa III ANSELMUS ASMUMU alias ANSEL dan terdakwa IV KRISTOFORUS TUKAN alias DE bersama dengan saksi PIUS KEDANG KILOK alias PIO dan saksi ANTONIUS LADO KOBAN alias TONI datang kerumah terdakwa I REMIGIUS AHMAD YANI SAKTI LAM alias YANI, karena sebelumnya disms oleh terdakwa I REMIGIUS AHMAD YANI SAKTI LAM alias YANI supaya datang kerumah terdakwa I REMIGIUS AHMAD YANI SAKTI LAM alias YANI untuk diajak main judi, dan setelah semuanya datang kerumah terdakwa I REMIGIUS AHMAD YANI SAKTI LAM alias YANI, lalu para terdakwa bersama saksi PIUS KEDANG KILOK alias PIO dan saksi ANTONIUS LADO KOBAN alias TONI duduk dikursi masing-masing selanjutnya mulai main judi fu dengan cara mula-mula mereka masing-masing melakukan pot atau deposit yakni per orang dengan jumlah uang masing-masing Rp 100.000; (seratus ribu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) kemudian masing-masing mendapat kupon yang terbuat dari potongan kartu remi dalam bentuk kecil dan besar, yang kecil satu potong dihargai Rp 5.000; (lima ribu rupiah) dan yang besar dihargai Rp 50.000; (lima puluh ribu rupiah) dan sekali game masing-masing terdakwa harus membayar satu kupon kecil yakni Rp 5.000; (lima ribu rupiah) kepada pemenangnya, setelah itu kartu remi dibagikan kepada setiap pemain dan setiap orang mendapat 10 (sepuluh) lembar kartu dan dalam permainan judi fu ini dianggap menang/game yaitu apabila kartu tersebut berseri dasar 3 atau 4 lembar kartu, dan sisa kartu lainnya parallel atau bisa juga dinyatakan menang apabila semua kartu yang dibagikan sejumlah 10 (sepuluh) lembar tersebut semuanya berseri atau apabila kartu tersebut berurutan dengan gambar kartu yang sama misalnya kartu dengan angka 3, 4, 5 dengan gambar kartu skop semuanya, sedangkan yang dikatakan kartu paralel apabila kartu tersebut memiliki angka yang sama walaupun dengan gambar yang berbeda contohnya kartu angka 5 sebanyak 3 atau 4 lembar dengan gambar skop, 5 klaver, 5 ruit dan 5 harten, adapun para terdakwa sewaktu main judi fu mengharapkan hasil yang digunakan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari, dan para terdakwa dalam bermain judi fu tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang ;

Perbuatan Para Terdakwa diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan pasal 303

ayat (1) ke-3 KUHP ;

**A T A U**

**KEDUA :**

Bahwa Para Terdakwa yakni terdakwa I REMIGIUS AHMAD YANI SAKTI LAM alias YANI, Terdakwa II FIDELIS NAINGGOLAN alias UCOK, Terdakwa III ANSELMUS ASMUMU alias ANSEL, dan Terdakwa IV KRISTOFORUS TUKAN alias DE bersama dengan saksi PIUS KEDANG KILOK alias PIO dan saksi ANTONIUS LADO KOBAN alias TONI, pada waktu dan tempat sebagaimana terurai dalam dakwaan kesatu di atas, dengan tidak berhak



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

menggunakan kesempatan untuk main judi, yang dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa II FIDELIS NAINGGOLAN alias UCOK, terdakwa III ANSELMUS ASMUMU alias ANSEL dan terdakwa IV KRISTOFORUS TUKAN alias DE bersama dengan saksi PIUS KEDANG KILOK alias PIO dan saksi ANTONIUS LADO KOBAN alias TONI datang kerumah terdakwa I REMIGIUS AHMAD YANI SAKTI LAM alias YANI, karena sebelumnya disms oleh terdakwa I REMIGIUS AHMAD YANI SAKTI LAM alias YANI supaya datang kerumah terdakwa I REMIGIUS AHMAD YANI SAKTI LAM alias YANI untuk diajak main judi, dan setelah semuanya datang kerumah terdakwa I REMIGIUS AHMAD YANI SAKTI LAM alias YANI, lalu para terdakwa bersama saksi PIUS KEDANG KILOK alias PIO dan saksi ANTONIUS LADO KOBAN alias TONI duduk dikursi masing-masing selanjutnya mulai main judi fu dengan cara mula-mula mereka masing-masing melakukan pot atau deposit yakni per orang dengan jumlah uang masing-masing Rp 100.000; (seratus ribu rupiah) kemudian masing-masing mendapat kupon yang terbuat dari potongan kartu remi dalam bentuk kecil dan besar, yang kecil satu potong dihargai Rp 5.000; (lima ribu rupiah) dan yang besar dihargai Rp 50.000; (lima puluh ribu rupiah) dan sekali game masing-masing terdakwa harus membayar satu kupon kecil yakni Rp 5.000; (lima ribu rupiah) kepada pemenangnya, setelah itu kartu remi dibagikan kepada setiap pemain dan setiap orang mendapat 10 (sepuluh) lembar kartu dan dalam permainan judi fu ini dianggap menang/game yaitu apabila kartu tersebut berseri dasar 3 atau 4 lembar kartu, dan sisa kartu lainnya parallel atau bisa juga dinyatakan menang apabila semua kartu yang dibagikan sejumlah 10 (sepuluh) lembar tersebut semuanya berseri atau apabila kartu tersebut berurutan dengan gambar kartu yang sama misalnya kartu dengan angka 3, 4, 5 dengan gambar kartu skop semuanya,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sedangkan yang dikatakan kartu paralel apabila kartu tersebut memiliki angka yang sama walaupun dengan gambar yang berbeda contohnya kartu angka 5 sebanyak 3 atau 4 lembar dengan gambar skop, 5 klaver, 5 ruit dan 5 harten, adapun para terdakwa sewaktu main judi fu mengharapkan untung-untungan saja dan para terdakwa dalam bermain judi fu tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang ;

Perbuatan Para Terdakwa diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Penasehat Hukum Para Terdakwa telah mengajukan eksepsi tertanggal 15 Juni 2012 yang termuat lengkap dalam Berita Acara Persidangan ini ;

Menimbang, bahwa atas eksepsi dari Penasehat Hukum Para Terdakwa tersebut Penuntut Umum telah mengajukan tanggapan/jawabannya tertanggal 18 Juni 2012 yang termuat lengkap dalam Berita Acara Persidangan ini ;

Menimbang, bahwa telah mendengar jawaban secara lisan atas Replik dari Penasehat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada eksepsi/keberatannya dan Duplik dari Penuntut umum yang pada pokoknya tetap pada tanggapan/jawabannya semula ;

Menimbang, bahwa atas eksepsi/keberatan dari Penasehat Hukum Para Terdakwa dan tanggapan/jawaban dari Penuntut Umum tersebut, maka Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sela 25 Juni 2012 yang pada pokoknya sebagai berikut :

## MENGADILI :

1. Menyatakan keberatan (Eksepsi) Penasehat Hukum para Terdakwa tidak dapat diterima ;
2. Menyatakan untuk melanjutkan pemeriksaan perkara ini ;
3. Menangguhkan biaya perkara hingga putusan akhir ;

Menimbang, bahwa karena keberatan/eksepsi dari Penasehat hukum para Terdakwa tidak diterima oleh Majelis Hakim maka sidang dilanjutkan dengan pemeriksaan saksi-saksi ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut Penuntut Umum mengajukan 5 (lima) orang saksi yang mana telah disumpah menurut tatacara agama masing-masing yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

## 1. Saksi PIUS KEDANG KILOK :

- Bahwa saksi pernah diperiksa dipenyidik dan memberikan keterangan sesuai BAP penyidik dan dalam keadaan bebas tanpa ada ancaman maupun tekanan ;
- Bahwa saksi mengerti diajukan dalam persidangan ini sebagai saksi dalam perkara perjudian ;
- Bahwa permainan judi tersebut terjadi pada hari Senin sekitar pukul 15.00 wita di Walakeam atas, Kelurahan Lewoleba, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata dirumah YANI LAM ;
- Bahwa kasus perjudian kartu tersebut dengan menggunakan uang taruhan ;
- Bahwa setahu saksi yang menjadi terdakwa dalam perkara ini adalah REMIGIUS A. YANI SAKTI LAM (YANI), FIDELIS NAINGGOLAN (UCOK), ANSELMUS ASMUMU (ANSEL) dan KRISTOFORUS TUKAN (DE TUKAN) ;
- Bahwa awalnya yang bermain judi kartu FU tersebut berjumlah 6 (enam) orang termasuk saksi dan TONI ;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 28 Februari 2012 sekitar pukul 14.30 wita saksi ditelpon oleh YANI untuk kerumahnya, setelah sampai dirumah YANI, saksi melihat YANI sedang bermain kartu lalu saksi diajak oleh YANI untuk mengikuti permainan dan saksi ikut bergabung ;
- Bahwa saat saksi datang permainan judi kartu sudah dimulai ;
- Bahwa terdakwa UCOK datang belakangan menggantikan MARIANUS WUWUR ;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permainan judi kartu remi menggunakan kartu remi merk 007 GARDA KENCANA ;
- Bahwa saksi sudah lupa warna apa kartu yang dipakai saat itu ;
- Bahwa saat bermain kartu duduk diatas kursi plastik dengan melingkar ditengah terdapat meja kayu ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa sebuah meja dan 6 (enam) buah kursi yang diajukan dalam persidangan tersebut ;
- Bahwa sekitar pukul 16.00 wita TONI berhenti bermain dan saksipun ikut berhenti bermain karena badan kurang fit, kemudian saksi dan TONI langsung keluar dari rumah terdakwa YANI ;
- Bahwa saat berhenti bermain saksi tidak tahu apakah para terdakwa melanjutkan bermain judi atau tidak ;
- Bahwa dalam perjalanan pulang saksi kerumah om JON sedangkan saksi tidak tahu TONI pergi kemana ;
- Bahwa saksi baru pulang dari rumah om JON dan mendengar dari orang-orang sekitar bahwa REMIGIUS A. YANI SAKTI LAM (YANI), FIDELIS NAINGGOLAN (UCOK), ANSELMUS ASMUMU (ANSEL) dan KRISTOFORUS TUKAN (DE TUKAN) telah ditangkap oleh polisi karena bermain judi kartu ;
- Bahwa saat itu saksi kalah sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) ;
- Bahwa saksi jarang bermain judi kartu ;
- Bahwa saksi sebelumnya pernah bermain judi kartu dengan taruhan bersama-sama dengan para terdakwa ini ;
- Bahwa rumah saksi dengan rumah terdakwa YANI berdekatan disebelah jalan ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa saksi beberapa kali bermain judi dirumah terdakwa YANI tersebut ;
- Bahwa permainan judi kartu ini bukan merupakan mata pencaharian para terdakwa karena setahu saksi terdakwa YANI dan ANSEL adalah sebagai PNS sedangkan UCOK kontraktor dan DE TUKAN sebagai sopir ;
- Bahwa permainan judi kartu FU tersebut dilakukan menggunakan kartu remi sebanyak dua bungkus, dilakukan oleh 6 (enam) orang dan saat penggerebekan saksi dan TONI sudah berhenti duluan, selanjutnya setiap orang melakukan pot/deposit sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) lalu diberikan kupon dari potongan kartu dalam bentuk kecil dan besar, setiap kupon kecil dihargai Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) kupon besar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa kemudian setiap kali ada yang game atau menang harus membayar 1 kupon kecil seharga Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) oleh setiap pemain kepada pemain yang menang/game saat itu, dan bila pemain yang menang/game tersebut menangnya dua kali berturut-turut maka setiap pemain harus membayar dua kali lipat yaitu Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) kepada pemain yang menang tersebut ;
- Bahwa pada saat bermain judi saat itu saksi duduk menghadap ke utara sebelah kananya TONI, YANI, DE TUKAN, UCOK dan ANSEL ;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menyediakan kartu remi tersebut ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan didepan persidangan berupa kartu remi dengan merk 007 GARDA KENCANA, uang sebanyak Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), kupon yang terbuat dari kartu remi dipotong dalam bentuk besar 6 (enam) buah dan potongan kecil 50 (lima puluh) buah, kursi plastik warna biru sebanyak 6 (enam) buah yang dipergunakan saat permainan tersebut dan 4 (empat) buah HP masing-masing

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merk nexian Type NX-G 777 milik YANI, merk lexus type 2110 milik ANSEL, merk nokia type 3110c milik FIDEL (UCOK) dan sony Ericsson type K530i milik DE TUKAN ;

- Bahwa setiap orang dibagikan kartu sebanyak 10 (sepuluh) lembar dan dinyatakan menang/game apabila kartu tersebut seri dasar 3/4 lembar dan sisa kartu lainnya paralel, atau apabila kartu sebanyak 10 (sepuluh) lembar semuanya seri/angkanya berurutan dengan bunga yang sama contoh kartu 3, 4 dan 5 semuanya skop sedangkan paralel apabila dengan nomor/angka yang sama walaupun bunga kartunya berbeda contoh kartu nomor 5 (lima) sebanyak 3/4 lembar dengan bunga kartu 5 skop, 5 klaver, 5 ruit dan 5 harten ;
- Bahwa setahu saksi permainan judi kartu tersebut tidak memiliki ijin yang sah dari pihak yang berwenang ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa I YANI keberatan :

- Bahwa permainan judi dimulai pada saat saksi datang yang benar adalah permainan judi dimulai setelah saksi tiba ;
- Bahwa posisi saat bermain judi adalah terdakwa I. YANI, PIO, TONI, DE TUKAN, UCOK dan ANSEL ;
- Bahwa saksi pulang duluan tidak benar karena saksi sempat keluar dan masuk lagi ;
- Bahwa saksi berhenti main judi bersama-sama dengan para terdakwa semua ;
- Bahwa kartu dibeli dari potongan uang yang menang dan selebihnya benar semua ;

Menimbang, bahwa terdakwa II UCOK keberatan :

- Bahwa terdakwa sering bermain dirumahnya terdakwa I YANI ;
- Bahwa saksi berhenti bermain sama-sama dengan para terdakwa dan selebihnya benar semua ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa III ANSEL keberatan :

- Bahwa saksi berhenti bermain sama-sama dengan para terdakwa saat TONI berkata “ada polisi datang” dan selebihnya benar semua ;

Menimbang, bahwa terdakwa IV DE TUKAN keberatan :

- Bahwa saat saksi datang, terdakwa belum bermain judi ;
- Bahwa saksi berhenti bermain sama-sama dengan para terdakwa dan selebihnya benar semua ;

## 2. Saksi ANTONIUS LADO KOBAN :

- Bahwa saksi pernah diperiksa dipenyidik dan membenarkan keterangannya di BAP tersebut ;
- Bahwa saksi mengerti diajukan dalam persidangan ini sebagai saksi dalam perkara perjudian dengan menggunakan uang taruhan ;
- Bahwa permainan judi tersebut pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2012 sekitar pukul 15.00 wita di Walakeam atas, Kelurahan Lewoleba, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata dirumah REMIGIUS A. YANI SAKTI LAM ;
- Bahwa setahu saksi yang menjadi terdakwa dalam perkara ini adalah REMIGIUS A. YANI SAKTI LAM (YANI), FIDELIS NAINGGOLAN (UCOK), ANSELMUS ASMUMU (ANSEL) dan KRISTOFORUS TUKAN (DE TUKAN) ;
- Bahwa saat itu saksi ikut bermain judi kartu jenis FU tersebut ;
- Bahwa awalnya sekitar pukul 15.00 wita saksi dari rumah mau ke bengkel melewati didepan rumah terdakwa I YANI melihat ada orang berkumpul didalam rumah yang salah satunya PIO sehingga saksi mampir dan melihat orang bermain judi kartu FU ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa jarak rumah saksi dengan rumah terdakwa I YANI tempat kejadian sekitar 20 (dua puluh) meter disebelang jalan ;
- Bahwa saksi saat kerumah terdakwa I YANI menggunakan sepeda motor dan parkir dirumah MARIANUS WUWUR sebelah jalan ;
- Bahwa saksi awalnya menonton saja selanjutnya diajak DE TUKAN ikut bermain judi kartu tersebut dan terakhir datang UCOK ikut bergabung main judi ;
- Bahwa saat saksi datang orang sudah mulai bermain judi kartu FU ;
- Bahwa posisi saksi saat bermain duduk melingkari meja disebelah timur dan disampingnya YANI, DE TUKAN, UCOK, PIO dan ANSEL ;
- Bahwa saat bermain judi kartu menggunakan 2 (dua) bungkus/set kartu berwarna biru merk 007 GARDA KENCANA ;
- Bahwa permainan judi kartu FU dilakukan menggunakan kartu remi sebanyak dua bungkus/set dan setiap orang melakukan pot/deposit sebesar Rp 100.000.- (seratus ribu rupiah)/orang selanjutnya setiap orang diberikan kupon yang terbuat dari potongan kartu dalam bentuk kecil dan besar, setiap kupon kecil dihargai sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) kupon besar dihargai Rp 50.000.- (lima puluh ribu rupiah) kemudian setiap kali game/menang harus membayar 1 kupon kecil seharga Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) kepada pemain yang menang/game saat itu, bila pemain yang menang/game tersebut menangnya dua kali berturut-turut maka setiap pemain harus membayar dua kali lipat yaitu Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;
- Bahwa saksi menyerahkan uang pot kepada DE TUKAN dan jumlah total uang deposit/pot sebesar Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) karena yang naim judi saat itu 6 (enam) orang ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setiap orang dibagikan kartu sebanyak 10 (sepuluh) lembar, sedangkan bandar 11 kartu dan dinyatakan menang/game apabila kartu tersebut seri dasar 3 atau 4 lembar dan sisa kartu lainnya paralel, atau apabila kartu sebanyak 10 (sepuluh) lembar semuanya seri/angkanya berurutan dengan bunga yang sama contoh kartu 3, 4 dan 5 semuanya skop sedangkan paralel apabila dengan nomor/angka yang sama walaupun bunga kartunya berbeda contoh kartu nomor 5 (lima) sebanyak 3/4 lembar dengan bunga kartu 5 skop, 5 klaver, 5 ruit dan 5 harten ;
- Bahwa saksi bermain judi sekitar 40 menit selanjutnya saksi dan PIO berhenti bermain judi, saksi pulang kerumah namun saksi tidak mengetahui lagi kemana PIO pergi kemana
- Bahwa saksi berhenti bermain judi kartu sekitar pukul 15.40 wita karena ada tamu menginap dirumah sedangkan istri saksi pergi ke Larantuka ;
- Bahwa saksi saat berhenti bermain judi kartu FU bersama dengan PIO, langsung pergi dari rumah tersebut dan permainan judi kartu FU tersebut masih jalan terus ;
- Bahwa waktu berhenti bermain judi kartu tersebut kupon saksi habis/kalah ;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menyediakan kartu remi tersebut ;
- Bahwa saksi tidak pernah ada mengatakan “polisi datang, kita berhenti sudah” ;
- Bahwa saksi tidak melihat ada polisi lewat disekitar tempat kejadian ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang melaporkan permainan judi kartu FU tersebut
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menang dalam permainan judi kartu FU tersebut karena saksi berhenti duluan ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat pulang saksi memakai sepeda motor yang dibawa semula ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan didepan persidangan berupa kartu remi dengan merk 007 GARDA KENCANA, uang sebanyak Rp 500.000.- (lima ratus ribu rupiah), kupon yang terbuat dari kartu remi dipotong dalam bentuk besar 6 (enam) buah dan potongan kecil 50 (lima puluh) buah, kursi plastik warna biru sebanyak 6 (enam) buah dan meja kayu yang dipergunakan saat permainan tersebut ;
- Bahwa saksi mengetahui barang bukti berupa 4 (empat) buah HP masing-masing merk nexian Type NX-G 777 milik YANI, merk lexus type 2110 milik ANSEL, merk nokia type 3110c milik FIDEL (UCOK) dan sony Ericsson type K530i milik DE TUKAN ;
- Bahwa setahu saksi permainan judi kartu tersebut tidak memiliki ijin yang sah dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa setahu saksi permainan judi kartu tersebut hanya iseng-iseng saja dan bersifat untung-untungan bukan merupakan mata pencaharian para terdakwa ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa I YANI keberatan :

- Bahwa saksi ada mengatakan “ada polisi datang/intel datang”;
- Bahwa saksi berhenti main judi bersama-sama dengan para terdakwa ;
- Bahwa saksi pulang dengan sepeda motor yang dibawa tidak benar karena sepeda motor ditinggalkan dibawah pohon dan selebihnya benar semua ;

Menimbang, bahwa terdakwa II UCOK keberatan :

- Bahwa terdakwa dikatakan sering bermain judi ;
- Bahwa saksi berhenti bermain sama-sama dengan semua para terdakwa ;
- Bahwa saksi mengatakan “ada polisi datang” sehingga berhenti sama-sama ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi parkir sepeda motor bukan diluar tetapi dihalaman rumah terdakwa

I YANI dan selebihnya benar semua ;

Menimbang, bahwa terdakwa III ANSEL keberatan :

- Bahwa saksi berhenti bermain sama-sama dengan para terdakwa saat TONI berkata “ada polisi datang” selebihnya benar semua ;

Menimbang, bahwa terdakwa IV DE TUKAN keberatan :

- Bahwa tidak benar saksi pulang duluan karena saksi berhenti bermain sama-sama dengan para terdakwa dan selebihnya benar semua ;

### 3. Saksi MARSELINO TIPO :

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan ke persidangan ini sebagai saksi sehubungan dengan masalah perjudian ;
- Bahwa saksi mengetahui yang menjadi terdakwa dalam perkara perjudian ini adalah REMIGIUS AHMAD YANI SAKTI LAM (YANI), FIDELIS NAINGGOLAN (UCOK), ANSELMUS ASMUMU (ANSEL) dan KRISTOFORUS TUKAN (DE TUKAN) ;
- Bahwa saksi bertugas sebagai Polisi di Polsek Nubatukan menjabat KA SPKT (Kepala Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu) ;
- Bahwa permainan judi kartu remi tersebut dengan menggunakan taruhan uang, terjadi penangkapan pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2012 sekitar jam 16.30 Wita di rumah terdakwa I YANI di Walakeam, Kelurahan Lewoleba, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata ;
- Bahwa awalnya sekitar pukul 16.00 Wita mendapat telepon dari Kanit Reskrim Polsek Nubatukan untuk berkumpul di rumahnya Kapolsek Nubatukan ;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama rekan-rekan diberikan arahan (APP) dari Kapolsek untuk melakukan penggerebekan judi kartu selanjutnya langsung menuju ke lokasi yang dipimpin oleh Kapolsek Nubatukan ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa perjalanan dari rumah Kapolsek ke lokasi permainan judi kartu sekitar 10 menit ;
- Bahwa saksi melakukan penggrebekan bersama rekan-rekan satu team atas nama BRIGPOL AGUSTINUS ABA KERANS, BRIPTU FREDERIKUS PAREIRA, BRIPTU YULIANUS NDORA KEKA yang dipimpin langsung oleh Kapolsek Nubatukan ;
- Bahwa satu orang atas nama Brigpol AGUSTINUS ABA KERANS berangkat kelokasi duluan untuk memantau situasi ;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah ada surat perintah penangkapan atau tidak karena diperintah komando pimpinan Kapolsek ;
- Bahwa setelah sampai dilokasi saksi melihat para terdakwa sudah tidak bermain judi kartu lagi karena lokasi bermain dipinggir jalan dan melihat kedatangan saksi dan team para terdakwa bubar bermain judi ;
- Bahwa saksi lewat pintu samping kanan rumah ketemu dengan terdakwa I YANI, kemudian saksi kedapur ketemu terdakwa IV DE TUKAN ;
- Bahwa saksi pada saat baru datang dan mau masuk kedalam rumah sempat melihat posisi terdakwa II UCOK duduk diatas motor dan menyuruh UCOK masuk kedalam rumah ;
- Bahwa dilokasi masih ada kartu yang dipakai para terdakwa untuk bermain judi yang berserakan diatas meja yang dikelilingi oleh kursi plastik sebanyak 6 (enam) buah ;
- Bahwa diatas meja juga terdapat kupon yang terbuat dari kartu berbentuk kecil dan besar
- Bahwa saksi mengambil kartu yang berserakan diatas meja sebagai barang bukti tersebut yang diajukan dipersidangan ;
- Bahwa saksi sempat melihat terdakwa I YANI sorong tangan diatas lemari/ujung lemari ;
- Bahwa sewaktu disuruh menunjukan barang bukti uang terdakwa I YANI mengambil uang dari atas lemari ;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa jumlah uang barang bukti saat itu, saksi hanya melihat sekilas uang warna biru pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) beberapa lembar ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa rumah tempat bermain judi kartu belum sempurna 100% belum ada pintu dan jendela sehingga saksi bisa melihat kedalam rumah dari luar ;
- Bahwa setelah para terdakwa dibawa ke Polsek dan diinterogasi, karena kantor polsek sempit saksi sempat mendengar cara permainan judi kartu remi tersebut menggunakan kartu remi sebanyak dua bungkus/set dan melakukan pot/deposit per orang sebesar Rp 100.000.- (seratus ribu rupiah) selanjutnya setiap orang diberikan kupon yang terbuat dari kartu berukuran besar dihargai Rp 50.000.- (lima puluh ribu rupiah) dan ukuran kecil dihargai Rp 5.000.- (lima ribu rupiah), setiap kali game/menang dikatakan FU, masing-masing membayar satu kupon kecil seharga Rp 5.000.- (lima ribu rupiah) dan apabila yang game/menang atau FU dua kali berturut-turut masing-masing membayar sebanyak dua kupon kecil seharga Rp 10.000.- (sepuluh ribu rupiah) ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan didepan persidangan berupa kartu remi dengan ciri kartu 007 GARDA KENCANA, 6 (enam) buah kursi plastik, meja terbuat dari kayu dan kupon dari kartu sedangkan barang bukti yang lainnya saksi tidak tahu ;
- Bahwa setahu saksi permainan judi kartu FU dilakukan dengan cara setiap orang dibagikan kartu sebanyak 10 (sepuluh) lembar dan dinyatakan menang/game apabila kartu tersebut seri dasar 3 atau 4 lembar dan sisa kartu lainnya paralel, atau apabila kartu sebanyak 10 (sepuluh) lembar semuanya seri/angkanya berurutan dengan bunga yang sama contoh kartu 3, 4 dan 5 semuanya skop sedangkan paralel apabila dengan nomor/angka yang sama walaupun bunga kartunya berbeda contoh kartu nomor 5 (lima) sebanyak 3 atau 4 lembar dengan bunga kartu 5 skop, 5 klaver, 5 ruit dan 5 harten
- Bahwa posisi terdakwa saat itu FIDELIS NAINGGOLAN alias UCOK sudah bergegas dan menuju kearah motornya, REMIGIUS AHMAD YANI SAKTI LAM berusaha menyembunyikan barang bukti berupa uang dan hendak kebelakang, KRISTOFORUS

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TUKAN alias DE hendak menyembunyikan diri dikamar dan ANSELMUS duduk dikursi ;

- Bahwa saksi tidak tahu posisi duduk para terdakwa saat bermain judi kartu karena saat masuk kedalam rumah posisi para terdakwa sudah berdiri ;
- Bahwa saksi tidak melihat orang lain yang ikut main judi kartu remi tersebut selain 4 (empat) orang terdakwa tersebut ;
- Bahwa setahu saksi perbuatan para terdakwa melanggar hukum ;
- Bahwa setahu saksi perbuatan para terdakwa untuk melakukan permainan judi tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa I YANI keberatan :

- Bahwa kupon sebagai barang bukti tidak diambil saat itu juga, tetapi setelah beberapa hari baru diambil ;
- Bahwa terdakwa mengambil uang dilemari untuk membeli gula dan kopi bukan sebagai barang bukti tersebut dan selebihnya benar semua ;

Menimbang, bahwa terdakwa III ANSEL keberatan :

- Bahwa saat itu terdakwa dibelakang sedang rebus air bukan duduk dikursi dan selebihnya benar semua ;

Menimbang, bahwa terdakwa II dan IV tidak ada keberatan atas keterangan saksi tersebut

#### 4. Saksi YULIANUS NDORA KEKA :

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan ke persidangan ini sebagai saksi sehubungan dengan masalah perjudian ;
- Bahwa saksi mengetahui yang menjadi terdakwa dalam perkara ini adalah REMIGIUS AHMAD YANI SAKTI LAM, FIDELIS NAINGGOLAN ANSELMUS ASMUMU dan KRISTOFORUS TUKAN ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa saksi ikut melakukan penggerebekan bersama rekan-rekan satu team atas nama BRIGPOL MARSELINUS TIPO, BRIGPOL AGUSTINUS ABA KERANS, BRIPTU FREDERIKUS PAREIRA, yang dipimpin langsung oleh Kapolsek Nubatukan ;
- Bahwa saksi bertugas sebagai Polisi di Polsek Nubatukan menjabat sebagai BABINKANTIBMAS ;
- Bahwa penggerebekan permainan judi kartu remi tersebut pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2012 sekitar jam 16.30 Wita di rumah terdakwa I YANI di Walakeam, Kelurahan Lewoleba, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata ;
- Bahwa awalnya sekitar pukul 16.00 Wita saksi menerima telepon dari Kapolsek Nubatukan agar segera berkumpul di rumahnya selanjutnya mendapatkan arahan untuk melakukan penggerebekan permainan judi kartu dengan taruhan uang dan selanjutnya saksi diberikan tugas untuk memantau di TKP ;
- Bahwa saksi setelah sampai di TKP sekitar pukul 16.10 Wita melakukan pemantauan dari arah sebelah samping kanan rumah terdakwa I YANI (TKP) tepatnya di jalan raya saksi melihat para terdakwa lagi asyik bermain judi kartu dengan taruhan uang sekitar 6 (enam) orang ;
- Bahwa saksi melihat para terdakwa melakukan permainan judi di rumah itu karena pintu dan jendelanya belum dipasang sehingga saksi bisa melihat dari jalan raya samping kanan dari rumah tersebut dengan jarak sekitar 50 (lima puluh) meter ;
- Bahwa saksi melihat para terdakwa bermain judi kartu di ruang tengah ;
- Bahwa saksi melihat dengan jelas posisi dari terdakwa IV DE TUKAN duduk berlawanan arah jarum jam terdakwa II UCOK sedangkan para terdakwa yang lainnya saksi tidak bisa melihat karena terhalang tembok rumah ;
- Bahwa selama saksi memantau ada orang yang keluar buang air kecil tetapi masuk lagi ;
- Bahwa saksi melihat PIO dan TONI keluar dari rumah tersebut sebelum team dari Polsek datang ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa sekitar 30 menit kemudian saksi menyampaikan kepada team via HP yang dipimpin Kapolsek Nubatukan bahwa memang benar para terdakwa sedang melakukan permainan judi kartu remi dengan taruhan uang ;
- Bahwa sekitar pukul 16.30 Wita team dari Polsek Nubatukan yang dipimpin langsung Kapolsek Nubatukan datang langsung masuk dan melakukan penggerebekan terhadap para terdakwa ;
- Bahwa saat team melakukan penggerebekan mendapati ke empat terdakwa dengan posisi ada yang duduk dan ada yang bersembunyi dikamar ;
- Bahwa saat penggerebekan saksi melihat para terdakwa mau lari ;
- Bahwa saat itu saksi melihat terdakwa II UCOK mau lari keluar menuju motor, terdakwa I YANI didalam rumah dan yang lainnya bersembunyi di kamar ;
- Bahwa barang bukti kartu masih diatas meja berserakan dan dikelilingi kursi plastik 6 (enam) buah yang diajukan sebagai barang bukti dalam persidangan ini ;
- Bahwa saksi yang mengumpulkan kartu tersebut sebanyak 2 (dua) bungkus/set dan selain itu saksi juga meluhut kupon dari kartu dalam bentuk besar dan kecil diatas meja ;
- Bahwa saksi ikut mengumpulkan kartu namun saksi lupa diserahkan kepada siapa karena saksi hanya kumpulan saja ;
- Bahwa saksi melihat uang diatas meja sekitar Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) uang pecahan berapa saksi lupa ;
- Bahwa selain uang Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) masih ada lagi sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) saksi diberitahu oleh kanitres ;
- Bahwa saksi melihat uang dikumpulkan dari saku dompet para terdakwa dan ditaruh diatas meja ;
- Bahwa para terdakwa bersama barang bukti uang, kartu, HP dan kupon langsung dibawa ke Polsek untuk diproses lebih lanjut ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa para terdakwa dibawa polsek untuk diintrograsi dan saksi mendengar cerita dari kanitres cara permainan judi kartu remi menggunakan kartu remi sebanyak dua bungkus/set dan melakukan pot/deposit per orang sebesar Rp 100.000.- (seratus ribu rupiah) dan diberikan kupon yang terbuat dari kartu berukuran besar dihargai Rp 50.000.- (lima puluh ribu rupiah) ukuran kecil dihargai Rp 5.000.- (lima ribu rupiah) dan setiap kali game/menang dikatakan FU masing-masing membayar kepada orang yang game/menang atau FU satu kupon kecil seharga Rp 5.000.- (lima ribu rupiah) dan apabila yang game/menang atau FU lebih dari satu kali berturut-turut masing-masing membayar dua kupon kecil seharga Rp 10.000.- (sepuluh ribu rupiah) ;
- Bahwa setahu saksi permainan judi kartu FU dilakukan dengan cara setiap orang dibagikan kartu sebanyak 10 (sepuluh) lembar sedangkan bandar 11 (sebelas) kartu dan dinyatakan menang/game apabila kartu tersebut seri dasar 3 atau 4 lembar dan sisa kartu lainnya paralel, atau apabila kartu sebanyak 10 (sepuluh) lembar semuanya seri/angkanya berurutan dengan bunga yang sama contoh kartu 3, 4 dan 5 semuanya skop sedangkan paralel apabila dengan nomor/angka yang sama walaupun bunga kartunya berbeda contoh kartu nomor 5 (lima) sebanyak 3 atau 4 lembar dengan bunga kartu 5 skop, 5 klaver, 5 ruit dan 5 harten ;
- Bahwa saksi dan team mendapatkan barang bukti dari tangan para terdakwa dan ditempat para terdakwa melakukan permainan judi kartu remi dengan taruhan uang tersebut ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukan didepan persidangan berupa kartu remi dengan ciri kartu 007 GARDA KENCANA, uang sebanyak Rp 500.000.- (lima ratus ribu rupiah), kursi plastik 6 (enam) buah dan meja kayu ;
- Bahwa saksi juga mengetahui 4 (empat) buah HP masing-masing merk nexian Type NX-G 777, lexus type 2110, nokia type 3110c dan sony Ericsson type K530i diperintahkan oleh Kapolsek untuk dikumpulkan ;
- Bahwa setahu saksi perbuatan para terdakwa melanggar hukum ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi perbuatan para terdakwa untuk melakukan permainan judi tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa I YANI keberatan :

- Bahwa kupon sebagai barang bukti tidak diambil sekaligus saat itu juga tetapi setelah beberapa hari baru diambil ;
- Bahwa para terdakwa tidak mau melarikan diri dan selebihnya benar semua ;

Menimbang, bahwa terdakwa II UCOK keberatan :

- Bahwa terdakwa tidak mau melarikan diri dan selebihnya benar semua ;

Menimbang, bahwa terdakwa III ANSEL keberatan :

- Bahwa uang tidak diatas meja tetapi diambil dari saku ;
- Bahwa terdakwa tidak melarikan diri saat itu dan selebihnya benar semua ;

Menimbang, bahwa terdakwa IV tidak ada keberatan atas keterangan saksi tersebut ;

## 5. Saksi AGUSTINUS ABA KERANS :

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan ke persidangan ini sebagai saksi sehubungan dengan masalah perjudian ;
- Bahwa saksi bertugas sebagai Polisi di Polsek Nubatukan menjabat sebagai Kanit Provost
- Bahwa saksi mengetahui yang menjadi terdakwa dalam perkara perjudian ini adalah REMIGIUS AHMAD YANI SAKTI LAM (YANI), FIDELIS NAINGGOLAN (UCOK), ANSELMUS ASMUMU (ANSEL) dan KRISTOFORUS TUKAN (DE TUKAN) ;
- Bahwa saksi melakukan penggerebekan bersama rekan-rekan satu team atas nama BRIGPOL MARSELINUS TIPO, BRIGPOL YULIANUS NDORA KEKA, BRIPTU FREDERIKUS PAREIRA, BRIPTU PROTOSIUS yang dipimpin langsung oleh Kapolsek Nubatukan ;
- Bahwa BRIGPOL YULIANUS NDORA KEKA ditugaskan terlebih dahulu ke lokasi untuk memantau situasi ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa penggerebekan permainan judi kartu remi dengan taruhan tersebut pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2012 sekitar jam 16.30 Wita di rumah terdakwa I YANI tepatnya di Walakeam atas, Kelurahan Lewoleba, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata ;
- Bahwa sekitar pukul 16.00 Wita saksi menerima telpon dari Kapolsek Nubatukan agar kerumahnya, untuk melakukan penggerebekan permainan judi kartu dengan taruhan uang di rumahnya YANI LAM di Walakeam atas, Kelurahan Lewoleba, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata ;
- Bahwa setelah mendapat arahan dari Kapolsek Nubatukan IPTU YORIT EKA THERESIA, SH sekitar 10 menit saksi dan team langsung bergerak ke TKP ;
- Bahwa sebelumnya tempat tersebut pernah disampaikan oleh Kapolsek lama sering dipakai untuk permainan judi kartu dan agar disampaikan kepada pemiliknya untuk berhenti bermain judi ;
- Bahwa saksi dari rumah Kapolsek menuju lokasi berboncengan dengan BRIPTU FREDERIKUS PAREIRA ;
- Bahwa saat itu saksi dan BRIPTU FREDERIKUS PAREIRA sampai di lokasi lebih duluan sehingga menunggu Kapolsek dan team dari Polsek sekitar 2-3 menit ;
- Bahwa setelah team dari Polsek sampai, saksi masih memarkirkan sepeda motor sedangkan BRIPTU FREDERIKUS PAREIRA langsung masuk bersama team yang lain ;
- Bahwa saksi dan BRIPTU PROTOSIUS berjaga dipintu samping rumah terdakwa I YANI untuk berjaga-jaga kalau para terdakwa melarikan diri, sementara Kapolsek bersama team yang lain masuk melakukan penggerebekan ;
- Bahwa dari samping rumah saksi sempat melihat kursi berjajar melingkari meja dan saksi melihat jelas terdakwa I YANI sedang duduk di kursi ;
- Bahwa saksi bisa melihat ke dalam rumah dari luar, karena pintu dan jendelanya belum dipasang sehingga saksi bisa melihat dari luar ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa saksi melihat terdakwa II UCOK dari dalam keluar rumah sambil mainkan HP menuju motor ;
- Bahwa saat itu saksi tidak melihat terdakwa III ANSEL dan terdakwa IV DE TUKAN ;
- Bahwa saksi saat itu tidak ada melihat para terdakwa berusaha untuk melarikan diri ;
- Bahwa saksi hanya melihat para terdakwa bubar bermain judi kartu saja ;
- Bahwa selanjutnya saksi masuk dan melihat para terdakwa diintrograsi oleh kanitres ;
- Bahwa saat itu saksi melihat barang bukti kartu sudah dipegang oleh kanitres sedangkan HP para terdakwa dipegang Kapolsek ;
- Bahwa saksi tidak tahu barang bukti kartu sebanyak 2 (dua) bungkus/set tersebut diambil dari mana ;
- Bahwa saksi melihat kartu barang bukti sebanyak 2 (dua) bungkus/set setelah dikantor Polsek ;
- Bahwa saksi tidak tahu barang bukti berupa kupon yang terbuat dari kartu diambil dari mana karena saksi baru melihat setelah di kantor Polsek ;
- Bahwa saksi melihat barang bukti uang setelah di kantor Polsek ;
- Bahwa barang bukti berupa kursi sebanyak 6 (enam) buah dan meja saat itu saksi melihat diruang tengah dirumah terdakwa I YANI yang digunakan untuk berjudi ;
- Bahwa saksi tidak ikut mengintrograsi para terdakwa sewaktu dibawa ke kantor Polsek ;
- Bahwa karena kantor Polsek sempit saksi sempat mendengar saat kanitres mengintrograsi para terdakwa cara bermain dengan menggunakan kartu remi sebanyak dua bungkus/set dan melakukan pot/deposit per orang sebesar Rp 100.000.- (seratus ribu rupiah) dan diberi kupon terbuat dari kartu yang besar dihargai Rp 50.000.- (lima puluh ribu rupiah) dan kecil dihargai Rp 5.000.- (lima ribu rupiah) dan setiap kali game/menang dikatakan FU masing-masing membayar kepada orang yang game/menang atau FU sebanyak satu kupon kecil seharga Rp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

5.000.- (lima ribu rupiah) bila yang game/menang atau FU lebih dari satu kali berturut-turut masing-masing membayar dua kupon kecil seharga Rp 10.000.- (sepuluh ribu rupiah) ;

- Bahwa selain para terdakwa tersebut saksi tidak melihat lagi orang ikut yang bermain dalam rumah tersebut ;
- Bahwa saat penggerebekan saksi tidak berpapasan dengan TONI, PIO maupun orang lain yang keluar dari rumah tersebut ;
- Bahwa sekitar tahun 2010 saksi pernah bermain judi dengan terdakwa I YANI namun sekarang sudah tidak pernah bermain judi lagi ;
- Bahwa saksi juga pernah mengingatkan terdakwa I YANI untuk berhenti berjudi ;
- Bahwa setahu saksi permainan judi kartu FU dilakukan dengan cara setiap orang dibagikan kartu sebanyak 10 (sepuluh) lembar sedangkan bandar 11 (sebelas) lembar dan dinyatakan menang/game apabila kartu tersebut seri dasar 3 atau 4 lembar dan sisa kartu lainnya paralel, atau apabila kartu sebanyak 10 (sepuluh) lembar semuanya seri/angkanya berurutan dengan bunga yang sama contoh kartu 3, 4 dan 5 semuanya skop sedangkan paralel apabila dengan nomor/angka yang sama walaupun bunga kartunya berbeda contoh kartu nomor 5 (lima) sebanyak 3 atau 4 lembar dengan bunga kartu 5 skop, 5 klaver, 5 ruit dan 5 harten ;
- Bahwa saksi mengetahui 4 (empat) buah HP masing-masing merk nexian Type NX-G 777, lexus type 2110, nokia type 3110c dan sony Ericsson type K530i setelah dikantor Polsek ;
- Bahwa setahu saksi perbuatan para terdakwa tersebut melanggar hukum ;
- Bahwa setahu saksi perbuatan para terdakwa untuk melakukan permainan judi tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa I YANI keberatan :

- Bahwa uang diambil dari saku bukan dari dompet karena terdakwa I tidak ada dompet ;
- Bahwa uang sejumlah Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu) bukan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa melihat, saksi berpapasan dengan PIO dan TONI waktu penggerebekan dan selebihnya benar semua ;

Menimbang, bahwa terdakwa II, III dan IV tidak ada keberatan atas keterangan saksi tersebut ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Terdakwa I REMIGIUS AHMAD YANI SAKTI LAM alias YANI :

- Bahwa terdakwa bekerja sebagai PNS di Pemerintah Daerah Lembata ;
- Bahwa terdakwa diperiksa sehubungan dengan masalah perjudian kartu remi jenis FU dengan menggunakan uang taruhan ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa, tanggal 28 Februari 2012 sekira pukul 17.20 Wita bertempat di rumah terdakwa beralamat di Walakeam atas, Kelurahan Lewoleba, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata ;
- Bahwa awalnya sekitar jam 15.00 wita terdakwa bermain judi kartu bersama MARIANUS WUWUR dan PIO, selanjutnya terdakwa memberitahu ANSEL melalui SMS “main kerumah” kemudian ANSEL datang untuk bergabung main judi tersebut tidak lama kemudian TONI datang sendiri, lalu DE TUKAN dan terakhir UCOK bergabung main judi ;
- Bahwa UCOK gabung bermain judi tersebut menggantikan MARIANUS WUWUR ;
- Bahwa cara bermain judi tersebut dengan menggunakan kartu remi sebanyak dua bungkus/set dan melakukan pot/deposit per orang sebesar Rp 100.000.- (seratus ribu rupiah) dan diberi kupon terbuat dari kartu yang besar dihargai Rp 50.000.- (lima puluh ribu rupiah) dan kecil dihargai Rp 5.000.- (lima ribu rupiah) dan setiap kali game/menang dikatakan FU masing-masing membayar kepada orang yang game/menang atau FU sebanyak satu kupon kecil seharga Rp 5.000.- (lima ribu rupiah) bila yang game/menang atau FU lebih dari satu kali berturut-turut masing-masing membayar dua kupon kecil

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

seharga Rp 10.000.- (sepuluh ribu rupiah) dalam permainan kartu judi remi hanya bersifat untung-untungan dan pemain berharap menang ;

- Bahwa uang pot/deposit oleh terdakwa ditaruh didalam lemari diruang tengah tempat bermain tersebut ;
- Bahwa permainan judi kartu FU dilakukan dengan cara setiap orang dibagikan kartu sebanyak 10 (sepuluh) lembar sedangkan bandar 11 (sebelas) lembar dan dinyatakan menang/game apabila kartu tersebut seri dasar 3 atau 4 lembar dan sisa kartu lainnya paralel, atau apabila kartu sebanyak 10 (sepuluh) lembar semuanya seri/angkanya berurutan dengan bunga yang sama contoh kartu 3, 4 dan 5 semuanya skop sedangkan paralel apabila dengan nomor/angka yang sama walaupun bunga kartunya berbeda contoh kartu nomor 5 (lima) sebanyak 3 atau 4 lembar dengan bunga kartu 5 skop, 5 klaver, 5 ruit dan 5 harten ;
- Bahwa kartu kupon yang membikin adalah terdakwa sendiri ;
- Bahwa saat penggerebekan posisi terdakwa menang/untung Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan saat bermain membawa uang sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa saat bermain judi kartu tersebut terdakwa dan teman-temannya duduk melingkari meja kayu diatas kursi plastik ;
- Bahwa posisi duduk terdakwa menghadap ke arah barat disamping kanan duduk PIO, TONI, DE TUKAN, UCOK dan ANSEL ;
- Bahwa saat itu TONI duduk dekat dengan jendela ;
- Bahwa sekitar pukul 17.20 wita TONI sempat mengatakan “ada intel lewat, berhenti sudah” selanjutnya semua berhenti bermain judi bareng-bareng ;
- Bahwa alasan terdakwa dan teman-temannya berhenti bermain judi karena ada polisi datang ;
- Bahwa terdakwa dan teman-teman sudah beberapa lama main ditempat tersebut ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kartu yang dipakai untuk bermain saat itu adalah kartu bekas ;
- Bahwa kartu yang dipakai sebanyak 2 bungkus/set warna biru merk 007 GARDA KENCANA ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena bermain judi kartu remi bersama Terdakwa lainnya FIDELIS NAINGGOLAN (UCOK), ANSELMUS ASMUMU (ANSEL) dan KRISTOFORUS TUKAN (DE TUKAN) ;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang dipakai untuk bermain judi kartu remi jenis FU berupa 2 (dua) bungkus/set kartu remi merk 007 GARDA KENCANA warna biru, uang sebanyak Rp 500.000.- (lima ratus ribu rupiah) adalah uang taruhan para Terdakwa, kursi plastik 6 (enam) buah dan meja kayu ;
- Bahwa saksi juga mengetahui 4 (empat) buah HP masing-masing merk nexian Type NX-G 777 milik terdakwa sendiri, lexus type 2110 milik ANSELMUS ASMUMU, nokia type 3110c milik FIDELIS NAINGGOLAN dan sony Ericsson type K530i milik KRISTOFORUS TUKAN ;
- Bahwa terdakwa dan teman-temanya bermain kartu judi tersebut tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang ;
- Bahwa maksud Terdakwa dan teman-temanya bermain judi kartu remi jenis FU hanya untuk menghilangkan suntuk dan iseng-iseng saja, bukan merupakan pekerjaan sehari-hari karena pekerjaan terdakwa adalah PNS ;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum maupun berurusan dengan pihak yang berwajib

## 2. Terdakwa II FIDELIS NAINGGOLAN alias UCOK :

- Bahwa terdakwa bekerja sebagai wiraswasta/kontraktor ;
- Bahwa terdakwa diperiksa sehubungan dengan masalah perjudian kartu remi jenis FU dengan menggunakan uang taruhan ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa, tanggal 28 Februari 2012 sekira pukul 17.20 Wita bertempat di rumah terdakwa I YANI beralamat di Walakeam, Kelurahan Lewoleba, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata ;
- Bahwa awalnya sekitar jam 16.30 wita terdakwa melintas dirumah terdakwa I YANI dan melihat beberapa sepeda motor parkir dihalaman rumah tersebut dan melihat teman-teman yaitu MARIANUS WUWUR, PIO, ANSEL, TONI, DE TUKAN dan YANI sedang bermain judi kartu FU ;
- Bahwa terdakwa selanjutnya bergabung bermain judi tersebut menggantikan MARIANUS WUWUR ;
- Bahwa posisi duduk terdakwa saat bermain menghadap ke barat disamping kanan ANSEL, YANI, PIO, TONI dan DE TUKAN ;
- Bahwa cara bermain judi tersebut dengan menggunakan kartu remi sebanyak dua bungkus/set dan melakukan pot/deposit per orang sebesar Rp 100.000.- (seratus ribu rupiah) dan diberi kupon terbuat dari kartu yang besar dihargai Rp 50.000.- (lima puluh ribu rupiah) dan kecil dihargai Rp 5.000.- (lima ribu rupiah) dan setiap kali game/menang dikatakan FU masing-masing membayar kepada orang yang game/menang atau FU sebanyak satu kupon kecil seharga Rp 5.000.- (lima ribu rupiah) bila yang game/menang atau FU lebih dari satu kali berturut-turut masing-masing membayar dua kupon kecil seharga Rp 10.000.- (sepuluh ribu rupiah) dalam permainan kartu judi remi hanya bersifat untung-untungan dan pemain berharap menang ;
- Bahwa uang pot/deposit oleh terdakwa ditaruh didalam lemari diruang tengah tempat bermain tersebut ;
- Bahwa permainan judi kartu FU dilakukan dengan cara setiap orang dibagikan kartu sebanyak 10 (sepuluh) lembar sedangkan bandar 11 (sebelas) lembar dan dinyatakan menang/game apabila kartu tersebut seri dasar 3 atau 4 lembar dan sisa kartu lainnya paralel, atau apabila kartu sebanyak 10 (sepuluh) lembar semuanya seri/angkanya

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

berurutan dengan bunga yang sama contoh kartu 3, 4 dan 5 semuanya skop sedangkan paralel apabila dengan nomor/angka yang sama walaupun bunga kartunya berbeda contoh kartu nomor 5 (lima) sebanyak 3 atau 4 lembar dengan bunga kartu 5 skop, 5 klaver, 5 ruit dan 5 harten ;

- Bahwa saat penggerebekan saat itu yang menjadi bandar adalah TONI ;
- Bahwa saat penggerebekan terdakwa tidak untung karena baru dua kali game keburu polisi datang ;
- Bahwa saat bermain judi kartu tersebut terdakwa dan teman-temannya duduk melingkari meja kayu diatas kursi plastik ;
- Bahwa saat itu TONI duduk dekat dengan jendela ;
- Bahwa sekitar pukul 17.20 wita TONI sempat mengatakan “ada intel lewat, berhenti sudah” selanjutnya semua berhenti bermain judi bareng-bareng ;
- Bahwa alasan terdakwa dan teman-temannya berhenti bermain judi karena ada polisi datang ;
- Bahwa kartu yang dipakai untuk bermain saat itu adalah kartu bekas ;
- Bahwa kartu yang dipakai sebanyak 2 bungkus/set warna biru merk 007 GARDA KENCANA ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena bermain judi kartu remi bersama Terdakwa lainnya REMIGIUS AHMAD YANI SAKTI LAM (YANI), ANSELMUS ASMUMU (ANSEL) dan KRISTOFORUS TUKAN (DE TUKAN) ;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang dipakai untuk bermain judi kartu remi jenis FU berupa 2 (dua) bungkus/set kartu remi merk 007 GARDA KENCANA warna biru, uang sebanyak Rp 500.000.- (lima ratus ribu rupiah) adalah uang taruhan para Terdakwa, kursi plastik 6 (enam) buah dan meja kayu ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi juga mengetahui 4 (empat) buah HP masing-masing merk nexian Type NX-G 777 milik REMIGIUS AHMAD YANI SAKTI LAM, lexus type 2110 milik ANSELMUS ASMUMU, nokia type 3110c milik terdakwa sendiri dan sony Ericsson type K530i milik KRISTOFORUS TUKAN ;
- Bahwa terdakwa dan teman-temanya bermain kartu judi tersebut tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang ;
- Bahwa maksud Terdakwa dan teman-temanya bermain judi kartu remi jenis FU hanya untuk menghilangkan suntuk dan iseng-iseng saja, bukan merupakan pekerjaan sehari-hari karena pekerjaan terdakwa adalah sebagai kontraktor ;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum maupun berurusan dengan pihak yang berwajib

### 3. Terdakwa III ANSELMUS ASMUMU alias ANSEL :

- Bahwa terdakwa bekerja sebagai PNS di Pemerintah Daerah Lembata ;
- Bahwa terdakwa diperiksa sehubungan dengan masalah perjudian kartu remi jenis FU dengan menggunakan uang taruhan ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa, tanggal 28 Februari 2012 sekira pukul 17.20 Wita bertempat di rumah terdakwa I YANI beralamat di Walakeam, Kelurahan Lewoleba, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata ;
- Bahwa awalnya sekitar jam 15.30 wita terdakwa mendapat SMS dari terdakwa I YANI “datang sudah” selanjutnya terdakwa menuju kerumah terdakwa I YANI dan melihat teman-teman yaitu MARIANUS WUWUR, PIO, TONI, DE TUKAN dan YANI sedang bermain judi kartu FU ;
- Bahwa selanjutnya datang UCOK dan bergabung bermain judi tersebut menggantikan MARIANUS WUWUR ;
- Bahwa posisi duduk terdakwa saat bermain disamping kanan YANI, PIO, TONI, DE TUKAN dan UCOK ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa cara bermain judi tersebut dengan menggunakan kartu remi sebanyak dua bungkus/set dan melakukan pot/deposit per orang sebesar Rp 100.000.- (seratus ribu rupiah) dan diberi kupon terbuat dari kartu yang besar dihargai Rp 50.000.- (lima puluh ribu rupiah) dan kecil dihargai Rp 5.000.- (lima ribu rupiah) dan setiap kali game/menang dikatakan FU masing-masing membayar kepada orang yang game/menang atau FU sebanyak satu kupon kecil seharga Rp 5.000.- (lima ribu rupiah) bila yang game/menang atau FU lebih dari satu kali berturut-turut masing-masing membayar dua kupon kecil seharga Rp 10.000.- (sepuluh ribu rupiah) dalam permainan kartu judi remi hanya bersifat untung-untungan dan pemain berharap menang ;
- Bahwa uang deposit/pot sebesar Rp 600.000.- (enam ratus ribu rupiah) dan dipotong untuk membeli rokok, kopi, gula dan susu sebesar Rp 100.000.- (seratus ribu rupiah) sehingga tinggal Rp 500.000.- (lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa permainan judi kartu FU dilakukan dengan cara setiap orang dibagikan kartu sebanyak 10 (sepuluh) lembar sedangkan bandar 11 (sebelas) lembar dan dinyatakan menang/game apabila kartu tersebut seri dasar 3 atau 4 lembar dan sisa kartu lainnya paralel, atau apabila kartu sebanyak 10 (sepuluh) lembar semuanya seri/angkanya berurutan dengan bunga yang sama contoh kartu 3, 4 dan 5 semuanya skop sedangkan paralel apabila dengan nomor/angka yang sama walaupun bunga kartunya berbeda contoh kartu nomor 5 (lima) sebanyak 3 atau 4 lembar dengan bunga kartu 5 skop, 5 klaver, 5 ruit dan 5 harten ;
- Bahwa saat itu terdakwa membawa uang Rp 150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan disita sebagai barang bukti Rp 100.000.- (seratus ribu rupiah) bahwa saat penggerebekan terdakwa tidak ada untung ;
- Bahwa saat bermain judi kartu tersebut terdakwa dan teman-temannya duduk melingkari meja kayu diatas kursi plastik ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa saat itu TONI duduk dekat dengan jendela sekitar pukul 17.20 wita TONI sempat mengatakan “ada intel lewat, berhenti sudah” selanjutnya semua berhenti bermain judi bareng-bareng ;
- Bahwa alasan terdakwa dan teman-temanya berhenti bermain judi karena ada polisi datang ;
- Bahwa kartu yang dipakai untuk bermain saat itu adalah kartu bekas ;
- Bahwa kartu yang dipakai sebanyak 2 bungkus/set warna biru merk 007 GARDA KENCANA ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena bermain judi kartu remi bersama Terdakwa lainnya REMIGIUS AHMAD YANI SAKTI LAM (YANI), FIDELIS NAINGGOLAN (UCOK) dan KRISTOFORUS TUKAN (DE TUKAN) ;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang dipakai untuk bermain judi kartu remi jenis FU berupa 2 (dua) bungkus/set kartu remi merk 007 GARDA KENCANA warna biru, uang sebanyak Rp 500.000.- (lima ratus ribu rupiah) adalah uang taruhan para Terdakwa, kursi plastik 6 (enam) buah dan meja kayu ;
- Bahwa saksi juga mengetahui 4 (empat) buah HP masing-masing merk nexian Type NX-G 777 milik REMIGIUS AHMAD YANI SAKTI LAM, lexus type 2110 milik terdakwa, Nokia type 3110c milik FIDELIS NAINGGOLAN dan sony Ericsson type K530i milik KRISTOFORUS TUKAN ;
- Bahwa terdakwa dan teman-temanya bermain kartu judi tersebut tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang ;
- Bahwa maksud Terdakwa dan teman-temanya bermain judi kartu remi jenis FU hanya untuk menghilangkan suntuk dan iseng-iseng saja, bukan merupakan pekerjaan sehari-hari karena pekerjaan terdakwa adalah sebagai kontraktor ;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum maupun berurusan dengan pihak yang berwajib

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 4. Terdakwa IV KRISTOFORUS TUKAN alias DE :

- Bahwa terdakwa bekerja sebagai sopir truk ;
- Bahwa terdakwa diperiksa sehubungan dengan masalah perjudian kartu remi jenis FU dengan menggunakan uang taruhan ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa, tanggal 28 Februari 2012 sekira pukul 17.20 Wita bertempat di rumah terdakwa I YANI beralamat di Walakeam, Kelurahan Lewoleba, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata ;
- Bahwa awalnya sekitar jam 14.30 wita terdakwa mendapat SMS dari terdakwa I YANI “datang sudah” selanjutnya terdakwa menuju kerumah terdakwa I YANI dan mulai bermain bersama MARIANUS WUWUR dan YANI sedang bermain judi kartu FU bertiga ;
- Bahwa selanjutnya datang TONI dan PIO bergabung bermain judi dan terakhir UCOK menggantikan MARIANUS WUWUR ;
- Bahwa posisi duduk terdakwa saat bermain disamping kanan UCOK, ANSEL, YANI, PIO, dan TONI ;
- Bahwa cara bermain judi tersebut dengan menggunakan kartu remi sebanyak dua bungkus/set dan melakukan pot/deposit per orang sebesar Rp 100.000.- (seratus ribu rupiah) dan diberi kupon terbuat dari kartu yang besar dihargai Rp 50.000.- (lima puluh ribu rupiah) dan kecil dihargai Rp 5.000.- (lima ribu rupiah) dan setiap kali game/menang dikatakan FU masing-masing membayar kepada orang yang game/menang atau FU sebanyak satu kupon kecil seharga Rp 5.000.- (lima ribu rupiah) bila yang game/menang atau FU lebih dari satu kali berturut-turut masing-masing membayar dua kupon kecil seharga Rp 10.000.- (sepuluh ribu rupiah) dalam permainan kartu judi remi hanya bersifat untung-untungan dan pemain berharap menang ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa uang deposit/pot sebesar Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan dipotong untuk membeli rokok, kopi, gula dan susu sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) sehingga tinggal Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa permainan judi kartu FU dilakukan dengan cara setiap orang dibagikan kartu sebanyak 10 (sepuluh) lembar sedangkan bandar 11 (sebelas) lembar dan dinyatakan menang/game apabila kartu tersebut seri dasar 3 atau 4 lembar dan sisa kartu lainnya paralel, atau apabila kartu sebanyak 10 (sepuluh) lembar semuanya seri/angkanya berurutan dengan bunga yang sama contoh kartu 3, 4 dan 5 semuanya skop sedangkan paralel apabila dengan nomor/angka yang sama walaupun bunga kartunya berbeda contoh kartu nomor 5 (lima) sebanyak 3 atau 4 lembar dengan bunga kartu 5 skop, 5 klaver, 5 ruit dan 5 harten ;
- Bahwa saat itu terdakwa membawa uang Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan ada untung Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa saat bermain judi kartu tersebut terdakwa dan teman-temannya duduk melingkari meja kayu diatas kursi plastik ;
- Bahwa saat itu TONI duduk dekat dengan jendela sekitar pukul 17.20 wita TONI sempat mengatakan “ada intel lewat, berhenti sudah” selanjutnya semua berhenti bermain judi bareng-bareng ;
- Bahwa alasan terdakwa dan teman-temannya berhenti bermain judi karena ada polisi datang ;
- Bahwa kartu yang dipakai untuk bermain saat itu adalah kartu bekas ;
- Bahwa kartu yang dipakai sebanyak 2 bungkus/set warna biru merk 007 GARDA KENCANA ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena bermain judi kartu remi bersama Terdakwa lainnya REMIGIUS AHMAD YANI SAKTI LAM (YANI), FIDELIS NAINGGOLAN (UCOK) dan ANSELMUS ASMUMU (ANSEL) ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang dipakai untuk bermain judi kartu remi jenis FU berupa 2 (dua) bungkus/set kartu remi merk 007 GARDA KENCANA warna biru, uang sebanyak Rp 500.000.- (lima ratus ribu rupiah) adalah uang taruhan para Terdakwa, kursi plastik 6 (enam) buah dan meja kayu ;
- Bahwa saksi juga mengetahui 4 (empat) buah HP masing-masing merk nexian Type NX-G 777 milik REMIGIUS AHMAD YANI SAKTI LAM, lexus type 2110 milik ANSEL, Nokia type 3110c milik FIDELIS NAINGGOLAN dan sony Ericsson type K530i milik terdakwa ;
- Bahwa terdakwa dan teman-temanya bermain kartu judi tersebut tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang ;
- Bahwa maksud Terdakwa dan teman-temanya bermain judi kartu remi jenis FU hanya untuk menghilangkan suntuk dan iseng-iseng saja, bukan merupakan pekerjaan sehari-hari karena pekerjaan terdakwa adalah sebagai sopir truk ;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum maupun berurusan dengan pihak yang berwajib

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

1. 2 (dua) buah set kartu remi merk GARDA KENCANA warna biru sebanyak 108 (seratus delapan) lembar ;
2. 6 (enam) buah kursi plastik sebanyak terdiri dari 3 (tiga) buah merk Napoli berwarna biru tua dan 3 (tiga) buah merk SAN FLOWER berwarna biru muda ;
3. 1 (satu) buah meja kayu ;
4. 50 (lima puluh) lembar kupon kartu yang kecil ;
5. 6 (enam) lembar kupon kartu yang besar ;
6. 5 (lima) lembar uang pecahan kertas Rp 50.000.- (lima puluh ribu rupiah) ;
7. 1 (satu) lembar uang pecahan kertas Rp 100.000.- (seratus ribu rupiah) ;
8. 1 (satu) lembar uang pecahan kertas Rp 50.000.- (lima puluh ribu rupiah) ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

9. 1 (satu) lembar uang pecahan kertas Rp 100.000.- (seratus ribu rupiah) ;

10. 1 (satu) buah HP Nokia type 3110C ;

11. 1 (satu) buah HP merk nexian Type NX-G 777 ;

12. 1 (satu) buah HP lexus type 2110 ;

13. 1 (satu) buah HP sony Ericsson type K530i ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan tersebut telah dibenarkan oleh terdakwa dan saksi-saksi, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah pula menyampaikan tuntutan pidananya terhadap Para Terdakwa yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim menjatuhkan putusannya sebagai berikut :

1. Terdakwa I REMIGIUS AHMAD YANI SAKTI LAM alias YANI, Terdakwa II FIDELIS NAINGGOLAN alias UCOK, Terdakwa III ANSELMUS ASMUMU alias ANSEL dan Terdakwa IV KRISTOFORUS TUKAN alias DE, terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP ;
2. Menghukum Terdakwa I REMIGIUS AHMAD YANI SAKTI LAM alias YANI, Terdakwa II FIDELIS NAINGGOLAN alias UCOK, Terdakwa III ANSELMUS ASMUMU alias ANSEL dan Terdakwa IV KRISTOFORUS TUKAN alias DE, masing-masing dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, dikurangkan sepenuhnya dengan lamanya Terdakwa ditahan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan agar barang bukti antara lain berupa 2 (dua) set kartu remi merk 007 GARDA KENCANA berwarna biru sebanyak 108 (seratus delapan) lembar, 6 (enam) buah kursi plastic terdiri dari 3 (tiga) buah merk NAPOLI berwarna biru tua dan 3 (tiga) buah merk SUN FLOWER berwarna biru muda, 1 (satu) buah meja kayu, 50 (lima puluh) lembar kupon potongan kartu yang kecil, 6 (enam) lembar kupon potongan kartu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

yang besar, 1 (satu) unit HP merk NEXIAN Type NX-G 777, 1 (satu) unit HP Nokia type 3110C, 1 (satu) unit HP Lexus type 2110 dan 1 (satu) unit HP sony Ericsson type K530i 90, dirampas untuk dimusnahkan sedangkan 1 (satu) lembar pecahan uang kertas Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah), 5 (lima) lembar pecahan uang kertas Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar pecahan uang kertas Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar pecahan uang kertas Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), dirampas untuk negara ;

4. Membebaskan kepada Terdakwa I REMIGIUS AHMAD YANI SAKTI LAM alias YANI, Terdakwa II FIDELIS NAINGGOLAN alias UCOK, Terdakwa III ANSELMUS ASMUMU alias ANSEL dan Terdakwa IV KRISTOFORUS TUKAN alias DE, untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut Para Terdakwa/ Penasehat Hukumnya telah mengajukan pembelaan/pledoinya secara tertulis pada tanggal 20 Juli 2012 yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk “membebaskan Para Terdakwa dari segala dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum, dan memulihkan harkat, martabat dan nama baik Para Terdakwa atau mohon putusan yang seadil-adilnya” ;

Menimbang, bahwa selain itu Para Terdakwa juga menyampaikan tanggapannya secara lisan yang masing-masing pada pokoknya menyatakan bahwa mengakui bersalah dan menyesali perbuatannya tersebut serta mohon dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya karena Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga ;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan dari Para Terdakwa/ Penasehat Hukumnya tersebut Penuntut Umum secara lisan menyatakan tetap pada tuntutan semula, dan terhadap jawaban dari Penuntut Umum tersebut Para Terdakwa/Penasehat Hukumnya menyatakan tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara persidangan menjadi satu kesatuan dengan putusan ini ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang bersesuaian satu sama lainnya dan dihubungkan dengan keterangan Para Terdakwa serta barang bukti, fakta-fakta hukum sebagai dasar dari pertimbangan Majelis Hakim untuk memutus sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2012 sekitar jam 15.30 wita bertempat di rumah terdakwa I REMIGIUS AHMAD YANI SAKTI LAM alias YANI beralamat di Walakeam, Kelurahan Lewoleba, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata para terdakwa telah bermain judi kartu remi ;
2. Bahwa pada hari itu juga sekitar pukul 17.20 wita Para Terdakwa ditangkap oleh saksi MARSELINO TIPO, saksi YULIANUS NDORA KEKA, saksi AGUSTINUS ABA KERANS bersama team dari Polsek Nubatukan yang dipimpin langsung oleh Kapolsek Nubatukan ;
3. Bahwa ditempat Para Terdakwa bermain judi kartu remi jenis FU tersebut telah ditemukan barang bukti yang disita secara sah berupa :
  - 2 (dua) buah set kartu remi merk GARDA KENCANA warna biru sebanyak 108 (seratus delapan) lembar yang dipakai Para Terdakwa pada saat bermain judi kartu remi
  - 6 (enam) buah kursi plastik sebanyak terdiri dari 3 (tiga) buah merk Napoli berwarna biru tua dan 3 (tiga) buah merk SUN FLOWER berwarna biru muda yang dipakai duduk Para Terdakwa pada saat bermain judi kartu remi ;
  - 1 (satu) buah meja kayu yang dipakai Para Terdakwa pada saat bermain judi kartu remi
  - 50 (lima puluh) lembar kupon kartu yang kecil yang dipakai Para Terdakwa pada saat bermain judi kartu remi ;
  - 6 (enam) lembar kupon kartu yang besar yang dipakai Para Terdakwa pada saat bermain judi kartu remi ;
  - 6 (enam) lembar uang pecahan kertas Rp 50.000.- (lima puluh ribu rupiah) dan 2 (dua) lembar uang pecahan kertas Rp 100.000.- (seratus ribu rupiah) yang ditemukan saat para terdakwa ditangkap bermain judi kartu ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 1 (satu) buah HP Nokia type 3110C ;
- 1 (satu) buah HP merk nexian Type NX-G 777 ;
- 1 (satu) buah HP lexus type 2110 ;
- 1 (satu) buah HP sony Ericsson type K530i ;

4. Bahwa cara bermain judi dengan menggunakan kartu remi dua set melakukan deposit per orang Rp 100.000.- (seratus ribu rupiah) dan diberikan kupon dari kartu yang besar dihargai Rp 50.000.- (lima puluh ribu rupiah) dan kecil dihargai Rp 5.000.- (lima ribu rupiah), setiap kali game/menang dikatakan FU masing-masing membayar kepada orang yang game/menang atau FU sebanyak satu kupon kecil seharga Rp 5.000.- (lima ribu rupiah) bila yang game/menang atau FU lebih dari satu kali berturut-turut masing-masing membayar dua kupon kecil seharga Rp 10.000.- (sepuluh ribu rupiah) ;
5. Bahwa uang deposit/pot diserahkan kepada terdakwa I REMIGIUS AHMAD YANI SAKTI LAM alias YANI selanjutnya ditaruh didalam lemari dan dipotong untuk membeli kopi dan gula ;
6. Bahwa kemudian pemain dibagikan kartu sebanyak 10 (sepuluh) lembar sedangkan bandar 11 (sebelas) lembar dan dinyatakan menang/game apabila kartu tersebut seri dasar 3 atau 4 lembar dan sisa kartu lainnya paralel, atau apabila kartu sebanyak 10 (sepuluh) lembar semuanya seri/angkanya berurutan dengan bunga yang sama contoh kartu 3, 4 dan 5 semuanya skop sedangkan paralel apabila dengan nomor/angka yang sama walaupun bunga kartunya berbeda contoh kartu nomor 5 (lima) sebanyak 3 atau 4 lembar dengan bunga kartu 5 skop, 5 klaver, 5 ruit dan 5 harten ;
7. Bahwa sebelum tertangkap Para Terdakwa telah bermain judi kartu jenis FU dimana Terdakwa I. YANI menang Rp 100.000;- (seratus ribu rupiah), Terdakwa II. UCOK belum kalah/menang karena baru bermain 2 kali putaran Terdakwa III.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANSEL belum menang/kalah dan Terdakwa IV. DE TUKAN menang Rp 50.000;- (lima puluh ribu rupiah)

8. Bahwa sebelumnya para terdakwa bermain bersama dengan saksi TONI dan PIO namun keduanya berhenti duluan dan saat penggerebekan hanya para terdakwa yang tertangkap di rumah Terdakwa I. YANI tersebut ;
9. Bahwa permainan judi kartu remi yang dilakukan oleh Para Terdakwa bersifat untung-untungan dimana tidak selalu Para Terdakwa tersebut dapat memenangkan permainan dan tidak selalu pula Para Terdakwa mengalami kekalahan tergantung peruntungan masing-masing Terdakwa ;
10. Bahwa permainan judi kartu remi itu dilakukan untuk menghilangkan suntuk dan hanya iseng saja karena pekerjaan terdakwa I YANI dan terdakwa III ANSEL adalah sebagai PNS di Pemerintah Daerah Kabupaten Lembata, terdakwa II UCOK sebagai kontraktor dan terdakwa IV sebagai sopir truk ;
11. Bahwa Para Terdakwa bermain judi tersebut tanpa ijin dari pihak yang berwenang ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan apakah Para Terdakwa telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, maka harus dibuktikan dahulu apakah perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan dakwaan yang disusun secara **alternatif** kepada Para Terdakwa yaitu **kesatu** melanggar pasal 303 ayat (1) ke-3 KUHP atau **kedua** melanggar pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk alternatif, maka Majelis Hakim akan memilih dakwaan mana yang paling tepat dikenakan pada diri para terdakwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa pada dakwaan alternatif kesatu Jaksa Penuntut Umum mendakwa para terdakwa dengan pasal 303 ayat (1) ke-3 KUHP, dimana berdasarkan rumusan pasal tersebut bahwa para terdakwa merupakan orang yang turut serta dalam suatu permainan judi sebagai suatu mata pencaharian sedangkan dakwaan alternatif kedua para terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP, dimana bila dicermati rumusan pasal tersebut, bahwa permainan judi yang dilakukan oleh para terdakwa melanggar peraturan sebagaimana diatur dalam pasal 303 KUHP, sehingga oleh karenanya berdasarkan definisi tersebut diatas dihubungkan dengan fakta yang terungkap dipersidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa permainan judi yang dilakukan oleh para terdakwa bukanlah suatu mata pencaharian akan tetapi hanya dijadikan sarana hiburan bagi para terdakwa untuk menyalurkan hobi bermain kartu sehingga Majelis Hakim berpendapat dakwaan alternatif kesatu tidak tepat dikenakan kepada diri para terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap diri para terdakwa lebih tepat dikenakan dakwaan alternatif kedua yaitu pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Tanpa mendapat ijin ;
3. Menggunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar pasal 303 KUHP ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menguraikan satu persatu apakah perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa memenuhi unsur-unsur tersebut diatas sebagai berikut :

## 1. Unsur “Barang Siapa” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah setiap orang sebagai subyek hukum yakni pendukung hak dan kewajiban yang mana dalam perkara ini adalah Para Terdakwa yaitu Terdakwa I. REMIGIUS AHMAD YANI SAKTI LAM alias YANI, Terdakwa II.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FIDELIS NAINGGOLAN alias UCOK, Terdakwa III. ANSELMUS ASMUMU alias ANSEL dan Terdakwa IV. KRISTOFORUS TUKAN alias DE, yang identitasnya telah disebutkan diatas serta dibenarkan oleh para saksi dan masing-masing Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **“barang siapa”** telah terpenuhi ;

## 2. Unsur **“tanpa mendapat ijin”** ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud **“mendapat ijin”** adalah setiap perbuatan atau kegiatan yang dilarang oleh Undang-undang yang berlaku dan bisa dilakukan hanya atas persetujuan atau ijin dari pihak instansi atau pejabat yang berwenang untuk memberikan ijin kegiatan tersebut sedangkan **“tanpa mendapat ijin”** berarti pihak atau instansi atau pejabat yang berwenang tidak memberikan ijin kepada seseorang untuk melakukan kegiatan yang dilarang tersebut. Bahwa dari fakta dipersidangan terungkap bahwa Para Terdakwa melakukan permainan judi kartu remi jenis FU tersebut menggunakan uang sebagai taruhan dan dilakukan di rumah terdakwa I. REMIGIUS AHMAD YANI SAKTI LAM alias YANI yang beralamat di Walakeam, Kelurahan Lewoleba, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata, pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2012, sekitar jam 15.30 wita tersebut tidak memiliki ijin dari instansi atau pejabat yang berwenang, hal ini sesuai dengan keterangan para saksi dan Para Terdakwa mengakui perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **“tanpa mendapat ijin”** telah terpenuhi ;

## 3. Unsur **“menggunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar pasal 303 KUHP”** ;

Menimbang, bahwa menurut pasal 303 ayat (3) yang dimaksud main judi adalah suatu permainan yang mendasarkan pengharapan agar menang dan hal tersebut bergantung kepada untung-untungan saja, juga karena pemainnya terlebih terlatih atau lebih mahir, disitu termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan permainan lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, berdasarkan keterangan saksi PIUS KEDANG KILOK dan saksi ANTONIUS LADO KOBAN yang diperkuat pula oleh keterangan terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III serta keterangan terdakwa IV bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2012 sekitar jam 15.30 wita bertempat di rumah terdakwa I REMIGIUS AHMAD YANI SAKTI LAM alias YANI yang beralamat di Walakeam, Kelurahan Lewoleba, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata terjadi permainan judi kartu remi jenis FU yang dilakukan para terdakwa ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta dipersidangan menurut keterangan para saksi dan Para Terdakwa mengakui perbuatannya bahwa didalam permainan judi kartu remi jenis FU tersebut dengan menggunakan taruhan kupon/uang sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) setiap kali game/menang atau FU dan apabila game/menang atau FU berturut-turut maka masing-masing membayar dua kali lipat kepada pemenang/game atau FU ;

Menimbang, bahwa dari fakta dipersidangan pada saat penggerebekan tersebut, Terdakwa I. REMIGIUS AHMAD YANI SAKTI LAM alias YANI menang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), Terdakwa II. FIDELIS NAINGGOLAN alias UCOK belum menang atau kalah, Terdakwa III. ANSELMUS ASMUMU alias ANSEL belum menang atau kalah dan Terdakwa IV. KRISTOFORUS TUKAN alias DE menang sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), sehingga dengan demikian tidak selalu Para Terdakwa tersebut menang terus, tergantung peruntungan masing-masing Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **“menggunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar pasal 303 KUHP”** telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur-unsur dari pasal-pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum sebagaimana dalam dakwaan **kedua** kepada Para Terdakwa telah terpenuhi maka Para Terdakwa telah terbukti secara sah melakukan tindak pidana sesuai dengan yang didakwakan kepadanya dan memberikan keyakinan kepada Majelis Hakim bahwa Para Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

**kedua** oleh Penuntut Umum, yang mana Majelis Hakim tidak sependapat dengan pembelaan dari Penasehat Hukum Para Terdakwa yang menyatakan bahwa unsur-unsur dari dakwaan kesatu atau kedua dari Penuntut Umum tersebut tidak terpenuhi ;

Menimbang, bahwa apakah tindak pidana yang dilakukan oleh Para Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atau tidak untuk dapatnya seseorang dipidana akan diuraikan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa menurut pasal 44 KUHP sampai pasal 49 KUHP, seseorang yang melakukan perbuatan pidana namun tidak dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya dikarenakan si pelaku sakit ingatan atau berada di bawah pengampuan atau si pelaku dalam keadaan overmacht merupakan alasan pemaaf bagi pelaku sehingga pelaku tidak dapat dipidana (dihukum) ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dalam persidangan memberikan keterangan dengan lancar dan baik, mengerti seluruh isi dakwaan, tuntutan maupun jalannya persidangan sehingga menurut Majelis Hakim Para Terdakwa tidak berada dalam kondisi sakit ingatan, tidak berada dalam pengampuan, serta tidak dalam overmacht karena Para Terdakwa dengan sadar melakukan permainan judi tersebut sehingga menurut pasal tersebut perbuatan pidana yang dilakukan oleh Para Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan karena tidak diketemukan alasan pemaaf bagi Para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa menurut pasal 50 KUHP sampai pasal 52 KUHP seseorang yang melakukan perbuatan pidana namun tidak dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya karena si pelaku melaksanakan tugas jabatan ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa pekerjaannya adalah swasta dan ada yang PNS yaitu Terdakwa I. REMIGIUS AHMAD YANI SAKTI LAM alias YANI adalah PNS, Terdakwa II. FIDELIS NAINGGOLAN alias UCOK adalah kontraktor, Terdakwa III. ANSELMUS ASMUMU adalah PNS dan Terdakwa IV. KRISTOFORUS TUKAN alias DE adalah sopir,

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

maka perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan karena tidak ditemukan alasan pembeda bagi Para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ditemukannya alasan pemaaf maupun alasan pembeda seperti yang diuraikan diatas yang dapat meniadakan permintaan maka perbuatan pidana yang dilakukan oleh Para Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan sehingga terhadap perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa tersebut harus dihukum (dipidana) ;

Menimbang, bahwa tujuan penghukuman bukan semata-mata untuk penjeratan pada perbuatannya tetapi juga mendidik masyarakat supaya tidak mengulang lagi perbuatannya dan karenanya nantinya diharapkan setelah menjalani hukuman dapat diterima kembali di masyarakat secara baik ;

Menimbang, bahwa yang dilakukan oleh Para Terdakwa tendensinya adalah hiburan yaitu agar menghilangkan suntuk dan hanya iseng saja dan bukan merupakan mata pencaharian tetap yang dapat merugikan kepentingan umum ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sehingga hukuman yang nantinya dijatuhkan kepada Para Terdakwa sudah setimpal dengan perbuatannya yaitu :

## HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :

- Perbuatan Para Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah untuk memberantas perjudian ;

## HAL-HAL YANG MERINGANKAN :

- Para Terdakwa mengakui, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;
- Para Terdakwa merupakan tulang punggung serta mempunyai tanggungjawab keluarga ;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah menjalani penahanan maka masa penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti yang diajukan dipersidangan tidak dipergunakan lagi untuk pembuktian maka barang bukti berupa : 2 (dua) set kartu remi merk 007 GARDA KENCANA berwarna biru sebanyak 108 (seratus delapan) lembar, 50 (lima puluh) lembar kupon potongan kartu yang kecil, 6 (enam) lembar kupon potongan kartu yang besar adalah merupakan barang bukti yang dipergunakan sebagai sarana untuk melakukan tindak pidana perjudian, agar supaya tidak dipergunakan lagi di kemudian hari maka dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar pecahan uang kertas Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah), 5 (lima) lembar pecahan uang kertas Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar pecahan uang kertas Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar pecahan uang kertas Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) berjumlah sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sebagai hasil dari permainan judi kartu remi jenis FU tersebut bersifat atau mempunyai nilai ekonomis maka dirampas untuk Negara ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 6 (enam) buah kursi plastic terdiri dari 3 (tiga) buah merk NAPOLI berwarna biru tua dan 3 (tiga) buah merk SUN FLOWER berwarna biru muda serta 1 (satu) buah meja kayu, sesuai dengan Penetapan Nomor : 12/Pen.Pid/2012/PN/LBT telah disita dari terdakwa REMIGIUS AHMAD YANI SAKTI LAM alias YANI sebagai pemiliknya yang sah menurut Majelis Hakim, walaupun barang bukti tersebut disita dilokasi permainan judi akan tetapi barang bukti tersebut bukan merupakan komponen utama dalam permainan judi dan barang bukti tersebut juga merupakan barang-barang rumah tangga dari terdakwa I yang digunakan sehari-hari sehingga oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat adalah tepat untuk dikembalikan kepada pemiliknya yaitu REMIGIUS AHMAD YANI SAKTI LAM alias YANI ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit HP merk NEXIAN Type NX-G 777, 1 (satu) unit HP Nokia type 3110C, 1 (satu) unit HP Lexus type 2110 dan 1 (satu) unit HP sony Ericsson type K530i tersebut tidak ada korelasi atau hubungannya dengan permainan judi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

kartu remi jenis FU tersebut, maka barang bukti berupa 1 (satu) unit HP merk NEXIAN Type NX-G 777 sesuai dengan Penetapan Nomor : 12/Pen.Pid/2012/PN/LBT telah disita dari terdakwa REMIGIUS AHMAD YANI SAKTI LAM alias YANI sebagai pemiliknya yang sah maka dikembalikan kepadanya, 1 (satu) unit HP Nokia type 3110C sesuai dengan Penetapan Nomor : 13/Pen.Pid/2012/PN/LBT telah disita dari terdakwa FIDELIS NAINGGOLAN sebagai pemiliknya yang sah maka dikembalikan kepadanya, 1 (satu) unit HP Lexus type 2110 sesuai dengan Penetapan Nomor : 14/Pen.Pid/2012/PN/LBT telah disita dari terdakwa ANSELMUS ASMUMU sebagai pemiliknya yang sah maka dikembalikan kepadanya, 1 (satu) unit HP sony Ericsson type K530i sesuai dengan Penetapan Nomor : 15/Pen.Pid/2012/PN/LBT telah disita dari terdakwa KRISTOFORUS TUKAN sebagai pemiliknya yang sah maka dikembalikan kepadanya ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 222 KUHP oleh karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah maka dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar ;

Mengingat, pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP serta peraturan lainnya yang bersangkutan ;

### MENGADILI :

#### 1. Menyatakan Terdakwa I. **REMIGIUS AHMAD YANI SAKTI**

**LAM alias YANI**, Terdakwa II. **FIDELIS NAINGGOLAN**

**alias UCOK**, Terdakwa III. **ANSELMUS ASMUMU alias**

**ANSEL** dan Terdakwa IV. **KRISTOFORUS TUKAN alias DE**

yang identitasnya sebagaimana tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**“mempergunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar pasal 303 KUHP” ;**

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Para Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama **4 (empat)** bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 2 (dua) set kartu remi merk 007 GARDA KENCANA berwarna biru sebanyak 108 (seratus delapan) lembar, 50 (lima puluh) lembar kupon potongan kartu yang kecil, 6 (enam) lembar kupon potongan kartu yang besar, **dirampas untuk dimusnahkan** ;
  - Uang tunai sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) **dirampas untuk Negara** ;
  - 6 (enam) buah kursi plastic terdiri dari 3 (tiga) buah merk NAPOLI berwarna biru tua dan 3 (tiga) buah merk SUN FLOWER berwarna biru muda, 1 (satu) buah meja kayu **dikembalikan** kepada terdakwa **REMIGIUS AHMAD YANI SAKTI LAM** ;
  - 1 (satu) unit HP merk NEXIAN Type NX-G 777 dikembalikan kepada terdakwa I. REMIGIUS AHMAD YANI SAKTI LAM, 1 (satu) unit HP Nokia type 3110C dikembalikan kepada terdakwa II. FIDELIS NAINGGOLAN, 1 (satu) unit HP Lexus type 2110 dikembalikan kepada terdakwa III. ANSELMUS ASMUMU dan 1 (satu) unit HP sony Ericsson type K530i dikembalikan kepada terdakwa IV. KRISTOFORUS TUKAN ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah) ;

Demikianlah putusan ini diambil dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lembata pada hari **Jum'at** tanggal **20 Juli 2012** oleh **BEAUTY D. E. SIMATAUW, SH** sebagai Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh **SISERA S. N. NENOHAYFETO, SH** dan **SRI HARYANTO, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan mana diucapkan pada pada hari **Senin** tanggal **30 Juli 2012** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh **BEAUTY D. E. SIMATAUW, SH** sebagai Hakim Ketua Sidang, **SISERA S. N. NENOHAYFETO, SH** dan **SRI HARYANTO, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota sidang dan dibantu oleh **JOHANIS RIWU ROHI, SH** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Lembata, dengan dihadiri oleh **HERDIAN RAHADI, SH** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lewoleba dan Para Terdakwa serta Penasehat Hukumnya ;

**Hakim Anggota**

**Hakim Ketua Majelis**

**SISERA S. N. NENOHAYFETO, SH**

**BEAUTY D. E. SIMATAUW, SH**

**SRI HARYANTO, SH**

**Panitera**

**JOHANIS RIWU ROHI, SH**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)